



PUTUSAN

Nomor: 94/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DYAH ISTIYANINGSIH, Tempat/Tanggal lahir ; Madiun / 10 Mei 1979 jenis Kelamin : Perempuan , Agama : Katholik , Status : Menikah, Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga, Alamat : Senior Camp Wisma Raya A 16/7 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim (sesuai KTP), Alamat sekarang Gang Osaka No. 46 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, selanjutnya disebut : sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

WIRAWAN NURCAHYO UTOMO, Tempat/Tanggal lahir ; Surakarta / 18 Mei 1978, jenis Kelamin : Laki-laki , Agama : Katholik , Status : Menikah, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Senior Camp Wisma Raya A 16/7 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, Alamat sekarang Gang Osaka No. 46 Kel Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 26 Juli 2016, No. 94/PDT/2016/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt ditingkat banding ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 94/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 Mei 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Pebruari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 24 Pebruari 2016 di register Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut cara dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama FX SUKENDAR W.Pr pada tanggal 13 Mei 2004 di Gereja Katholik Santa Maria Fatima Sragen dan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutim sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 57/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 17 Mei 2004 ;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - REGAN ZANDRA, Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 ;
 - KEANDRE PRAMANA RASENDRIYA, Laki-laki, lahir di Cikarang Baru pada tanggal 16 Maret 2008 ;
 - GIORA KALYANA SAVIO, Laki-laki, lahir di Pelaihari pada tanggal 17 April 2011 ;
3. Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat sering terlibat percekcoakan dengan Tergugat ;
4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan orang ketiga ;



5. Bahwa sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan yang tidak berkesudahan sehingga tidak mungkin dipersatukan kembali ;

6. Bahwa Tergugat pernah bersikap kasar dan memukul Penggugat ;

7. Bahwa untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat **DYAH ISTIYANINGSIH** dan Tergugat **WIRAWAN NURCAHYO UTOMO** yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan 57/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 17 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu REGAN ZANDRA, Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 ,KEANDRE PRAMANA, Laki-laki, lahir di Cikarang Baru pada tanggal 16 Maret 2008 dan GIORA KAL YANA SAVIO, Laki-laki, lahir di Palaihari pada tanggal 17 April 2011 hak asuhnya jatuh kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya wajib memberi nafkah kepada anak-anak tersebut sampai dengan anak tersebut berumah tangga atau mandiri sebesar 50% setiap bulannya dari penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera memberikan turunan resmi putusan perkara ini dan setelah mempunyai



kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Kutim untuk dicatatkan dalam Buku Daftar Perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
ATAU : Memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat /Terbanding tidak mengajukan jawabannya ;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, telah menjatuhkan putusan tertanggal 11 Mei 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang amarnya selengkapnnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat DYAH ISTIYANINGSIH dan Tergugat WIRAWAN NURCAHYO UTOMO yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan 57/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 17 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu REGAN ZANDRA, Laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 dan KEANDRE PRAMANA RASENDRIYA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2008 hak asuhnya diberikan kepada tergugat, sedangkan anak GIORA KALYANA SAVIO, Laki-laki, lahir di Pelaihari pada tanggal 17 April 2011 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera memberikan turunan resmi putusan perkara ini dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan dalam Buku Daftar Perceraian.;



5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding /Penggugat yang dibuat oleh : SABRAN AK, SH Penitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menerangkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 , Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 Mei 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt ;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Tergugat /Terbanding tanggal 02 Juni 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang dibuat MARIHOT SIRAIT/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta, menerangkan bahwa tanggal 12 Mei 2016, telah diajukan Permohonan Banding oleh Penggugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 Mei 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 9 Juni 2016, Memori Banding tersebut telah di beritahukan /disampaikan secara sah kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 16 Juni 2016 , sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Tergugat yang dibuat oleh : Marihot Sirait Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 16 Juni 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Juni 2016, Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Pembanding / Penggugat yang dibuat oleh : Marihot Sirait Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Juli 2016 No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt ;



Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan pemeriksaan perkara (Inzaqe) Nomor : 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt yang dibuat oleh Marihot Sirait Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Juni 2016, dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Samarinda terhitung sejak pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan atau keberatan-keberatan banding dari Pembanding/semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa atas putusan a quo Pembanding menyatakan banding pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016;
3. Bahwa putusan perkara a quo berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat Dyah Istiyaningsih dan Tergugat Wirawan Nurcahyo Utomo yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan 57/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan



Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 17 Mei 2004 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Regan Zandra, laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 dan Keandre Pramana Rasendriya, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2008 hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak Giora Kalyana Savio, laki-laki, lahir di Pelaihari pada tanggal 17 April 2011 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera memberikan turunan resmi putusan perkara ini dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatatkan dalam Buku Daftar Perceraian.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 276.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tersebut mengakhiri perkara a quo pada Pengadilan Negeri Sangatta, sehingga pihak yang berkeberatan atas putusan a quo berhak melakukan upaya hukum;
5. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan tentang hak asuh anak, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri sangatta atas perkara a quo tidak mempertimbangkan usia anak Keandre Pramana Rasendriya yang masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, yang secara hukum seharusnya hak asuhnya jatuh kepada Pembanding sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya berpatokan pada tidak adanya pekerjaan Pembanding sangatlah tidak berdasar sebab kondisi Pembanding saat masih berstatus istri Terbanding sangat terkekang sehingga Pembanding tidak dapat bekerja di sektor non domestik;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 94/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terbanding selama ini melarang Pembanding bekerja di luar rumah dan diminta fokus mengurus rumah tangga, padahal Pembanding memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja di luar rumah, namun karena kepatuhan sebagai seorang isteri maka Pembanding memutuskan untuk fokus mengurus rumah tangga;
8. Bahwa selama proses persidangan berlangsung, Pembanding yang tidak lagi mendapatkan uang belanja yang cukup dari Terbanding menerima jasa seterika, hal tersebut membuktikan bahwa Pembanding mampu mencari uang untuk anak-anak, sehingga alasan Majelis Hakim yang menjadikan pekerjaan Pembanding saat ini sebagai ukuran di tolaknya gugatan soal hak asuh anak sangat tidak berdasar hukum;
9. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo juga tidak mempertimbangkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi yang menyebutkan bahwa perangai Terbanding sangat kasar dan Terbanding melakukan perselingkuhan sehingga tidak dapat dijadikan contoh yang layak bagi anak-anak, hal tersebut seharusnya menghilangkan hak Terbanding untuk memperoleh hak asuh anak;
10. Bahwa Majelis Hakim perkara a quo juga seharusnya mempertimbangkan fakta persidangan yaitu bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Pembanding yang menunjukkan bahwa Terbanding tidak layak menjadi tauladan bagi anak-anak, apalagi anak kedua yaitu Keandre Pramana Rasendriya selama ini masih sangat tergantung kepada Pembanding sebagai ibunya dan menolak berpisah dari adiknya Giora Kalyana Savio;
11. Bahwa jika yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo adalah karena Pembanding menggugat biaya hidup anak, sehingga hal tersebut dianggap oleh Majelis Hakim menunjukkan ketidakmampuan Pembanding dalam menafkahi anak-anak, maka Pembanding mengganggu pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar hukum karena kewajiban



Terbanding sebagai ayah dari anak-anak adalah tetap memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anak-anak sekalipun status perkawinan kedua orang tuanya telah bercerai;

12. Bahwa Terbanding tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas pembiayaan anak sekalipun Pemanding memiliki pekerjaan dan mampu membiayai anak-anak;

13. Bahwa namun pun demikian Pemanding tidak lagi akan menuntut nafkah anak sebesar 50 % dari penghasilan Terbanding, tetapi Terbanding tetap berkewajiban memberi nafkah anak, setidaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulannya;

14. Bahwa saat ini bagi Pemanding adalah lebih penting membesarkan anak-anak, terutama kedua anak Pemanding yang masih berusia dini, sementara anak Regan Zandra menurut hukum telah dapat memilih ikut ayah atau ibunya karena usianya telah lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori banding dari Pemanding/Penggugat tersebut, untuk selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Perkara a quo telah tepat, cermat dan benar dalam putusannya yang dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 ;
2. Bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Perkara a quo telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Negara ini ;
3. Bahwa keberatan pemanding dalam memori bandingnya sangat tidak beralasan dan berdasar hukum ;
4. Bahwa sesuai fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemanding jelas menyebutkan bahwa Pemanding hanya ibu rumah tangga, tidak bekerja,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 94/Pdt/2016/PTSMR



tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga dikhawatirkan tidak dapat mensejahterakan anak-anak yang sedang membutuhkan biaya untuk hidup, pendidikan dan kesehatannya ;

5. Bahwa dalil Pembanding tentang pekerjaan pembanding itu sangat tidak berdasar dan tidak mungkin untuk dijadikan pertimbangan karena baru di buat setelah putusan atas perkara a quo di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta ;
6. Bahwa dalil Pembanding tentang pekerjaan Pembanding saat ini menerima seterikaan itu juga tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim karena penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan hidup anak-anak ;
7. Bahwa tanggung jawab Pembanding juga tidak nampak terhadap anak-anak, karena saat ini Pembanding telah membawah anak-anak pergi tanpa pemberitahuan kepada Terbanding dan juga tidak mengurus sekolah anak-anak lagi, terbukti saat penerimaan raport anak-anak Terbanding lah yang melakukan sementara Pembanding entah berada dimana ;
8. Bahwa saat pergi meninggalkan rumah, Pembanding sebelumnya telah menjual beberapa perabotan rumah dan itu dilakukan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Terbanding hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Pembanding menghidupi dirinya sendiri terlebih lagi menghidupi dan memberikan kesejahteraan hidup terhadap anak-anak ;
9. Bahwa dalil Pembanding tentang perilaku kasar Terbanding juga terbantahkan dengan justru sikap Pembanding yang kasar dan tidak dapat jadi tauladan bagi anak-anak, salah satunya dngan menghancurkan mobil milik Terbanding ;
10. Bahwa Pembanding juga sangat nampak ketidakmampuannya memberi kesejahteraan hidup buat anak-anak karena dalam gugatannya meminta biaya hidup sampai 50 % dari penghasilan Terbanding sekalipun dalam



memori bandingnya tidak lagi diajukan seperti itu namun sesuai ketentuan hukum yang berlaku Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim tentu tidak memutus perkara hanya berdasarkan memori banding saja melainkan harus tetap mengacu pada gugatan ;

11. Bahwa ketidakpastian permohonan Pembanding juga menunjukkan bahwa Pembanding tidak memahami kaidah hukum yang berlaku di Negeri ini dan juga menunjukkan ketidak konsistenan Pembanding ;
12. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyebut pekerjaannya sebagai Wiraswasta sementara dalam gugatan pekerjaannya hanya mengurus rumah tangga, tentu saja Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kaltim akan tetap mengacu pada gugatan dan bukan pada memori banding, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sudah sangat tepat ;
13. Bahwa demikian pula dengan identitas soal agama yang jika mengacu pada gugatan jelas disebutkan bahwa Pembanding beragama Katolik, ini juga menjadi alasan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, namun saat ini agama Pembanding adalah agama Islam namun nampaknya Pembanding ragu menuliskan agamanya pada memori banding sehingga dapatlah dikatakan identitas Pembanding diragukan dan dapat berkonsekwensi pada kaburnya permohonan banding Pembanding ;
14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta telah sangat sesuai dengan fakta persidangan sehingga sudah sepatutnya dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan setelah Majelis Hakim Banding meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 Mei 2016, No. 09/Pdt.G/2016/PN.Sgt, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding/Penggugat dan Kontra



Memori Banding dari Terbanding/Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo sepanjang mengenai yang mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat menyangkut tentang putusnya perkawinan /pernikahan Penggugat DYAH ISTIYANINGSIH dengan Tergugat WIRAWAN NURCAHYO UTOMO yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 57/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 17 Mei 2004 telah tepat dan benar, dan demikian pula halnya dengan petitum angka 4 (empat) dari putusan dalam perkara a quo, karena itu dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan karena menurut Majelis Hakim Banding fakta menunjukkan rumah tangga Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding / Semula Tergugat sudah pecah dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Suami Istri (ic. antara Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding / semula Tergugat) ;
- Sepakat cerai meskipun hal itu dilarang oleh Undang-undang namun hal tersebut termasuk indikator yang tidak mungkin dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang petitum angka 3 (tiga) dari Putusan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu REGAN ZANDRA laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 dan KEANDRE PRAMANA RASENDRIYA, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 16 Maret 2008 hak asuhnya diberikan kepada Tergugat, sedangkan anak GIORA KALYANA SAVIO, laki-laki lahir di Pelaihari pada tanggal 17 April 2011 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Pertama dan Kontra memori banding dari Terbanding/ Semula Tergugat tersebut karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/Sip/1968 yang pada pokoknya menyatakan “ dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas karena ternyata anak-anak dari hasil perkawinan Pembanding / Semula Penggugat dengan Terbanding / Semula Tergugat yaitu :

1. KEANDRE PRAMANA RASENDRIYA , Umur 8 tahun, lahir tanggal 16 Maret 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4388/Umum/2008 tanggal 30 April 2008 ;
2. GIORA KALYANA SAVIO, umur 5 tahun, lahir tanggal 17 April 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301-LT 04122012-0004 tanggal 15 Desember 2012 masih dibawah umur, maka menurut Majelis Hakim Banding hak asuhnya diberikan kepada Pembanding/ Semula Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Terbanding / Semula Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pembanding / Semula Penggugat dengan Terbanding / Semula Tergugat yang bernama REGAN ZANDRA Umur 17 tahun, lahir tanggal 18 Nopember 1999 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5436/TP/2004 tanggal 28 Juli 2004 mengingat anak Pembanding / Semula Penggugat dengan Terbanding / Semula Tergugat tersebut telah berumur 17 (tujuh belas) tahun Majelis Hakim Banding berpendapat menyangkut tentang hak asuhnya diserahkan sepenuhnya kepada REGAN ZANDRA untuk memilih ikut Pembanding / Semula Penggugat selaku Ibunya atau ikut Terbanding / Semula Tergugat selaku Ayahnya dan tentunya dengan tanpa mengurangi hak Pembanding / Semula Penggugat selaku Ibunya untuk memberi kasih sayangnya kepada anak Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding /



Semula Tergugat tersebut bila mana REGAN ZANDRA memilih ikut Terbanding / Semula Tergugat dan demikian juga halnya apabila REGAN ZANDRA memilih ikut Pembanding / semula Penggugat hak dari Terbanding/ Semula Tergugat tidak boleh dibatasi untuk memberikan kasih sayang nya kepada anak Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding / Semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Semula Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dari gugatannya juga menuntut agar Terbanding / Semula sebagai Tergugat selaku Ayah kandungnya wajib memberi nafkah kepada anak-anak Pembanding / Semula Penggugat dan Terbanding / Semula Tergugat sampai anak-anak tersebut berumah tangga atau mandiri sebesar 50 % setiap bulannya dari penghasilan yang di peroleh oleh Terbanding / Semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding / Semula Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat I (Pertama) mengemukakan bahwa pemberian nafkah kepada anak-anak adalah merupakan kewajiban mutlak kedua orang Tua, meskipun anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat, Tergugat maupun Penggugat tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kebutuhan anak tersebut namun nilai nominal dalam perkara a quo tidak perlu dicantumkan karena kebutuhan anak-anak tersebut sangat relatif atau fluktuatif ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I (Pertama) tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat, karena berdasarkan bukti T-2 dan T.3, Terbanding / Semula Tergugat adalah benar Karyawan PT. KPC yang mempunyai Penghasilan tetap dan menurut hukum akibat putusanya perkawinan karena perceraian telah menimbulkan kewajiban bagi Terbanding / Semula Tergugat sebagai seorang Suami dan Ayah yang harus bertanggung jawab atas biaya hidup Pembanding / Semula Penggugat dan biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan anak yang ditetapkan dalam asuhan ibunya sampai anak tersebut dewasa atau menikah, oleh karenanya secara hukum



Terbanding / Semula Tergugat wajib untuk memberikan biaya hidup Pembanding / Semula penggugat dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Pembanding / Semula Penggugat dengan Terbanding / Semula Tergugat setiap bulannya melalui Pembanding / Semula Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau menikah yang jumlahnya ditetapkan secara patut dan adil menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk Pembanding / Semula Penggugat dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untuk anak-anaknya dari gaji / penghasilan Terbanding / Semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 4 yang mencantumkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sangatta untuk memberikan turunan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk dicatkan dalam buku daftar Perceraian harus pula di sempurnakan dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur/Intansi Pelaksana mengenai peristiwa kependudukan tersebut yaitu perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, terhadap petitum selain dan selebihnya setelah Majelis Hakim Banding mencermatinya dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I (Pertama) pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat I (Pertama) sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / Semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;



Mengingat akan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI. Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 ; Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 24 tahun 2013 tentang Administrasi ke Pendudukan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 09/Pdt.G/2016//PN.Sgt yang dimohonkan banding tersebut ;
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruh nya ;
 2. Menyatakan bahwa pernikahan Penggugat / Pembanding DYAH ISTIYANINGSIH dan Tergugat /Terbandoing WIRAWAN NURCAHYO UTOMO yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan 57/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 17 Mei 2004 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 3. Menyatakan bahwa anak-anak Penggugat/Pembandoing dan Tergugat /Terbandoing yaitu :
 - KEANDRE PRAMANA RASENDRIYA, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 16 Maret 2008 ;
 - GIORA KALYANA SAVIO, laki-laki, lahir di Pelaihari tanggal 17 April 2011 ;Hak asuhnya diberikan kepada Penggugat/Pembandoing dengan tanpa mengurangi hak Tergugat / Terbandoing untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat / Pembandoing dan Tergugat

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 94/Pdt/2016/PTSMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Terbandoing tersebut, sedangkan terhadap anak Penggugat /Pembandoing dan Tergugat / Terbanding yang bernama REGAN ZANDRA, laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Nopember 1999 di berikan hak sepenuhnya untuk memilih ikut Penggugat / Pembandoing selaku Ibunya atau ikut Tergugat / Terbanding selaku Ayahnya dengan tanpa mengurangi hak dari Ibu atau Ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak Penggugat / Pembandoing dan Tergugat /Terbanding tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk segera memberikan turunan resmi putusan perkara ini dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur dan kepada Penggugat/Pembandoing maupun Tergugat/Terbanding untuk melaporkan peristiwa kependudukan yaitu perceraian tersebut ke Kantor Dinas ke Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagai Instansi pelaksana untuk dicatatkan dalam buku Daftar Perceraian ;
5. Menghukum Terbanding / Semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal **3** Agustus 2016 oleh kami JOSEPH F.E. FINA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH dan H. SULTHONI, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 26 Juli 2016 No. 94/PDT/2016/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis



tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta HOTMA SITUNGKIR,
SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh
Para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AGUNG SURADI, SH.

JOSEPH. F.E. FINA, SH.MH

2. H. SULTHONI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HOTMA SITUNGKIR, SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	